

Akhmad Efendi

Perkembangan Pers di Indonesia





Perkembangan Pers di Indonesia

Penyusun : Akhmad Efendi

Editor : Usman Munaji

Desain Sampul : Sucipto

Perwajahan : Adi Haryanto

Layout : Neti Puji Hartati

Penerbit : CV. Pamularsih

Jl. Srengseng Raya No. 126

Kembangan - Jakarta Barat

Telp/Fax. (021) 5842613

Cetakan: 2010

ISBN : 978-979-053-128-4

Kata Pengantar

Segala puji ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan taufik dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul Perkembangan Pers di Indonesia dapat tersusun sebagaimana yang telah direncanakan. Dengan membaca buku ini, kita akan mendapatkan banyak informasi seputar pers dan seluk-beluk yang berkaitan dengannya. Dan lebih khusus berkaitan dengan Sejarah Pers di Indonesia.

Buku ini terdiri dari tiga bab. Bab I, Pendahuluan. Berisi tentang pengetahuan dasar pers yang mencakup pengertian, fungsi dan tanggung jawab pers. Bab II, Perkembangan Pers di Indonesia. Berisi tentang sejarah pers sejak zaman kolonial Belanda dan juga Jepang, kemudian zaman Orde Lama dan Orde Baru hingga zaman Reformasi. Dan Bab III, Arah Kemerdekaan Pers di Indonesia yang lebih menyoroti sosok seorang jurnalis, yang memang menjadi bagian dari pers itu sendiri.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi insan pers pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya, terutama para generasi muda yang menggeluti dunia pers. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar ... iii

Bab 1 Pendahuluan ... 1

- A. Pengertian Pers ... 1
- B. Fungsi Pers ... 4
- C. Tanggung Jawab Pers ... 6

Bab 2 Pers Indonesia dari Masa ke Masa ... 9

- A. Masa Kolonial ... 9
- B. Masa Soekarno ... 14
- C. Masa Soeharto ... 19
- D. Masa Reformasi ... 29

Bab 3 Arah Kemerdekaan Pers Indonesia ... 38

- A. Kekerasan terhadap Jurnalis ... 39
- B. Jurnalis yang Terbelah ... 47
- C. Menimbang Peran Media ... 55

Glosarium ... 59

Daftar Pustaka ... 60



Pendahuluan

A. Pengertian Pers

Dalam Kamus Populer, istilah atau kata pers diambil dari bahasa Inggris, yakni press yang berarti cetakan. Dalam istilah yang lebih operasional, kata Pers memiliki dua arti, pertama adalah usaha percetakan. Kedua berarti upaya penyampaian berita melalui media cetak dan elektronik.

Dari dua pengertian tersebut, makna yang tepat dalam konteks ini adalah yang kedua. Usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk adalah kegiatan pers mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Bentuk-bentuk penyampaian yang bermacam-macam ini tentu semakin memanjakan pembaca dalam menikmati berita.

Dalam penjelasan lain, secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya.

Definisi pers yaitu suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Penjelasan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa pers saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak maupun media elektronik tetapi juga telah merambah ke berbagai medium informasi seperti internet.

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektronik, radio siaran, dan televisi siaran sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita.



Koran Batam Pos

Sumber: [eddymesakh.files.wordpress](http://eddymesakh.files.wordpress.com)

Bila dikaitkan dengan hal lain, pers juga merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam organisasinya, pers akan menyangkut segi isi dan akibat dari proses komunikasi yang melibatkannya.

Sementara ditinjau dari sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya bahwa pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan; tetapi di lain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang deterministik.

Hal lain yang perlu dikenali lagi ketika membahas pers adalah mengetahui produk-produknya. Dalam dunia media khususnya media cetak, terdapat berbagai bentuk dan jenis tulisan. Masing-masing tulisan mempunyai tujuan dan sasarannya sendiri.

Jenis yang pertama adalah artikel atau opini adalah tulisan atau karangan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap suatu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jenis yang berikutnya adalah resensi. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, *recensie*. Orang Belanda mengambil dari bahasa latin yakni dari kata kerja *recensere* yang bermakna “memberi penilaian”. Pengertian resensi secara detil adalah memberikan penjelasan, mengungkapkan kembali isi buku, memberikan ulasan, membahas, mengkritik, ataupun meringkas.

Jenis tulisan selanjutnya adalah kolom. Bentuk tulisan ini merupakan jenis artikel khas, unik, dan lebih banyak memiliki daya tarik di antara artikel-artikel lain di media massa. Tulisan kolom lebih bersifat personal dalam arti lebih akomodatif dalam memberikan keleluasaan terhadap visi otonomi dan kreativitas penulisnya.

Feature adalah tulisan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi atau aspek kehidupan seseorang. Dari definisi tersebut tampak bahwa feature merupakan tulisan yang bisa dianggap lebih ringan dibanding buku atau artikel opini. Walaupun demikian, penulisan feature membutuhkan kecermatan dan kemampuan olah kata yang baik.

Jenis tulisan yang berikutnya adalah laporan atau reportase. Reportase adalah tulisan panjang berisi penuturan kejadian berikut permasalahannya. Tulisan ini biasanya berdasarkan fakta atau data yang dirinci secara rinci dan detail. Tulisan ini adalah menu utama dalam setiap penyajian media baik cetak maupun elektronik. Reportase yang baik akan mengarahkan pembaca atau pendengar menjadi pelanggan media tertentu.

Beberapa produk lain yang biasanya tersaji di media adalah puisi, cerpen, komentar, karikatur. Jenis-jenis tulisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda tetapi memiliki arah atau tujuan yang sama. Pertama memberikan informasi dan yang kedua mengarahkan pembaca untuk melihat realita atau fakta dengan lebih objektif dan mendalam.

B. Fungsi Pers

Pers atau media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program dan kebijakan negara. Sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan mengenai fungsi pers, dalam hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sebagai berikut.

Pertama sebagai wahana komunikasi massa. Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antarwarga negara, warga negara dengan pemerintah, dan antarberbagai pihak.

Kedua sebagai penyebar informasi. Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau negara kepada



Koran merupakan sumber informasi
Sumber: images.setengahmateng.com

warga negara (dari atas ke bawah) maupun dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas).

Ketiga sebagai pembentuk opini. Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini terbentuk melalui berita yang disebarakan lewat pers.

Keempat sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."

Dalam penjelasan yang lain, pada dasarnya fungsi pers dapat dirumuskan menjadi lima bagian yaitu:



*Seorang kakek bekerja sebagai loper koran
Sumber: wartapraja.wordpress.com*

Pertama, pers sebagai informasi (to inform). Fungsi pertama dari lima fungsi utama pers ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-

luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis.

Kedua, pers sebagai edukasi (to educate). Apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaklah dalam kerangka mendidik (to educate). Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersil untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersil itu, sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi

meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial. Seperti ditegaskan Wilbur Schramm dalam *men, messages, dan media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah *weatcher, teacher, dan forum* (pengamat, guru dan forum).

Ketiga, pers sebagai koreksi (*to influence*). Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut.

Keempat, pers sebagai rekreasi (*to entertain*). Fungsi keempat pers adalah menghibur, pers harus mampu memainkan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apa pun pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif apalagi destruktif.

Kelima, pers sebagai mediasi (*to mediate*). Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama.

C. Tanggung Jawab Pers

Berbicara soal tanggung jawab, Louis W. Hodges dalam *Responsible Journalisme* menyatakan bahwa ada tiga kategori tanggung jawab yang bisa diterapkan dalam dunia pers.

Pertama, tanggung jawab yang didasarkan pada penugasan. Di sini ada atasan yang memberi tugas pada bawahan bagaikan pada hirarki militer, ataupun hubungan guru-murid, majikan-karyawan. Dalam masyarakat tertentu, tanggung jawab pers bisa ditentukan oleh pemerintah. Pers hanya merupakan kepanjangan tangan dari



*Para wartawan sedang mewawancarai Menteri
Komunikasi dan Informasi
Sumber: pk-sejahtera.org*

penguasa. Di pihak lain, wartawan secara pribadi juga dibebankan tanggung jawab oleh perusahaan media yang mempekerjakan mereka, seperti tugas meliput berita. Pada tanggung jawab pertama yang berdasarkan penugasan, pers bertanggung jawab kepada pemerintah,

editor, atau bos. Di sini, tidak mungkin untuk mendapatkan pers yang bebas total sekaligus bertanggung jawab. Pers di sini tidak bisa secara bebas memilih secara sekarela untuk bertindak karena penguasa bisa saja memanggilnya untuk meminta pertanggung-jawaban seperti yang ditugaskan atau dibebankan kepadanya.

Kedua, tanggung jawab berdasar kontrak (*contracted responsibilities*). Tanggung jawab ini berdasarkan perjanjian tidak langsung dengan masyarakat. Kedudukan kedua belah pihak adalah setara. Perjanjian ini bukanlah kontrak formal atau tertulis, tetapi kenyataannya hal ini tidak menjadikannya kurang riil. Masyarakat tampaknya menjanjikan kepada pers sebuah kebebasan untuk melaksanakan tugasnya dengan asumsi bahwa pers akan melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan opini. Secara pribadi, wartawan di sini terlibat dalam dua kontrak, satu dengan perusahaannya dan yang lain dengan audiencesnya.

Terkait dengan tanggung jawab berdasarkan kontrak dan tanggung jawab yang muncul dari dalam diri sendiri, pers itu bersifat bebas dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita-berita yang akurat, menginformasikan kinerja

pemerintah, tidak masuk ke masalah pribadi atau menyakiti seseorang, dan sebagainya.

Ketiga, tanggung jawab yang timbul dari dalam diri sendiri (self-imposed responsibilities). Wartawan bisa dan wartawan sejati biasa melakukannya, mengembangkan pengertian tentang apa sebenarnya mereka

itu. Mereka dapat membangun dalam jiwa mereka naluri untuk berbuat kebaikan. Hal ini dapat mereka laksanakan berkat dorongan, demi prinsip dan layanan kepada orang lain. Mereka melihat ini sebagai suatu panggilan (vocatio).



*Tampak seorang laki-laki sedang membaca koran yang ada di pinggir jalan
Sumber: wicakep.files.wordpress.com*



Pers Indonesia dari Masa ke Masa

A. Masa Kolonial

Sejarah perkembangan pers di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia. Pada masa pergerakan sampai masa kemerdekaan, pers di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu pers Kolonial, pers Cina, dan pers Nasional. Pers Kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.

Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Tionghoa. Sedangkan Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Tirtohadisorejo atau Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Nasional.

Lebih detail tentang awal mula dunia persuratkabaran di tanah air kita, Dr. De Haan dalam bukunya, "Oud Batavia" (G. Kolf Batavia 1923), mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia surat kabar sudah terbit secara berkala. Dikatakannya, bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah surat kabar berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit pula Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744, *Vendu Nieuws* pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan *Bataviasche Koloniale Courant* tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.

Sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan, para pengusaha di masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persuratkabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia.

Kendati demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Namun, mereka telah menyadari bahwa media massa di samping sebagai alat penyampai berita kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu disimpan untuk berbagai keperluan.

Dengan kata lain, pers di masa itu telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di

negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya tentara Jepang, bisa kita diketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam pendokumentasian ini.

Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo Blanda, Djawa, berbagai Verslagen (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting lainnya yang terjadi di negeri kita.

Sampai akhir abad ke-19, koran yang secara berkala terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.

Memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, kondisi koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan Pers dalam Masyarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari adanya dicentralisatie wetgeving (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak onschenbaarheid (tidak bisa dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakannya.

Kondisi pers tanah air semakin dinamis ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola

kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya *Inheemsche Pers* (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Dia membuka mata bangsa bahwa kondisi rakyat Indonesia sebenarnya adalah terjajah. Boleh jadi Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Tampaknya dia berpendapat, bahwa yang bebas menyampaikan aspirasi bukan hanya para pembesar saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.

Hadirnya *Medan Prijaji* telah disambut antusias oleh bangsa, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya, tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari "Sarikat Islam" telah menerbitkan harian *Oetoesan Hindia*. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni *Api*, *Halilintar* dan *Nyala*. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni *Guntur Bergerak* dan *Hindia Bergerak*. Sementara itu di Padang Sidempuan, Parada Harahap membuat harian *Benih Merdeka* dan *Sinar Merdeka* pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian *Suara Rakyat Indonesia* dan *Sinar Merdeka* di tahun 1926. Tercatat pula nama harian *Sinar Hindia* yang kemudian diganti menjadi *Sinar Indonesia*.

Sementara dalam pembacaan Basilisus Triharyanto, pers pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh satu asas yang mendasari sejarah pers pribumi, yaitu menjadikan pers sebagai alat perjuangan. Ironis barangkali bagi sebagian pihak, jika dengan membaca koran-koran lama yang sudah usang dapat memberikan kesegaran buat

menafsirkan suatu sejarah intelektual sebuah bangsa yang sejak zaman kolonial telah berjuang untuk menyuarakan hak-haknya demi penentuan nasib sebagai bangsa yang gigih memperjuangkan kebebasannya.

Menurutnya sejarah pers Indonesia di zaman Kolonial, khususnya di Sumatera Selatan sekaligus berusaha menyeruak ke alam pikiran kita tentang betapa pentingnya menjaga kesadaran akan sejarah. Jauh sebelum Indonesia diproklamirkan, tepatnya tahun 1920-an, di tanah Palembang, Sumatera Selatan. Muncul surat kabar yang bersuara kritis dan keras terhadap pemerintahan kolonial. Surat kabar itu adalah *Pertja Selatan*, yang didirikan oleh seorang pengusaha pribumi, Kiagus Muhammad Adjir. *Pertja Selatan* merupakan salah satu dari sejumlah kecil surat kabar daerah di zaman kolonial yang dapat bertahan lama, yaitu sampai pecahnya Perang Dunia II. Suatu tren yang biasa pada masa kolonial adalah usia penerbitan yang amat singkat sekali dikarenakan hegemoni pemerintah kolonial.

Hiruk-pikuk kekuasaan kolonial menghidupkan perjuangan hidup-matinya bisnis surat kabar dengan merangkul orang-orang yang dikenal sebagai tokoh atau aktivis pergerakan. Organisasi pergerakan yang radikal mengokohkan *Pertja Selatan* bisa tegak dengan kaki yang kuat ketika menghadapi masa-masa sulit di hadapan kekuatan pemerintahan kolonial yang refresif. Pers khususnya *Pertja Selatan* merupakan bagian dari buah pemikiran orang-orang dalam redaksi yang menyuburkan kesadaran antikolonialisme terhadap pemerintah Belanda.

Dengan demikian sejarah membuktikan bahwa pers adalah penyebar gagasan-gagasan kebangsaan. Surat kabar benar-benar berfungsi sebagai corong pergerakan revolusioner yang oleh pemerintah terpaksa harus menggunakan tindakan refresif terhadap surat kabar yang dianggap berbahaya, termasuk *Pertja Selatan*. Memang, *Pertja Selatan* tidak sampai dibredel oleh pemerintah kolonial; ia bisa lepas dari jeratan ordonansi pemerintah kala itu.

Meskipun demikian, tidak sedikit jurnalis dan redaktornya yang harus berurusan dengan pengadilan kolonial disebabkan reportase-reportase yang dimuatnya.

B. Masa Soekarno

Pers di era setelah penyerahan kedaulatan Jepang pada 15 Agustus 1945 terjadi pengambilalihan semua fasilitas percetakan surat kabar dari tangan Jepang dan berupaya menerbitkan surat kabar sendiri. Surat kabar pertama yang terbit di masa republik itu bernama Berita Indonesia yang terbit di Jakarta sejak 6 September 1945. Kondisi perpolitikan di Indonesia dalam tahun-tahun 1945-1958 dapat dikatakan masih sangat panas. Pertikaian dengan Belanda ataupun Jepang belum lagi tuntas, dan pergolakan di beberapa tempat dengan pihak Belanda ataupun Jepang yang belum menarik diri masih terjadi. Sebagai upaya serangan balik terhadap propaganda anti Belanda yang dilancarkan oleh surat kabar-surat kabar republik, maka Belanda juga menerbitkan surat kabar berbahasa Indonesia, di antaranya *Fadjar* (Jakarta), *Soeloeh Rakyat* (Semarang), *Pelita Rakyat* (Surabaya), serta *Padjajaran* dan *Persatoean* (Bandung). Pada masa itu, sebagian besar surat kabar terbit dalam empat halaman, dikarenakan kurangnya pendanaan dan percetakan yang masih minim.

Pada Desember 1948 di Indonesia telah terbit 124 surat kabar dengan total tiras 405.000 eksemplar. Tetapi pada April 1949, jumlah surat kabar berkurang menjadi hanya 81 dengan tiras 283.000 eksemplar. Ini diakibatkan oleh Agresi Militer Belanda Kedua yang terjadi pada Desember 1948. Sementara, jangkauan tiras berubah dari 500 menjadi 5.000 eksemplar. Sepanjang periode ini, pers Indonesia semakin memperkuat semangat kebangsaan, mempertajam teknik berpolemik, dan mulai memperlihatkan peningkatan semangat partisan.

Dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat pada Desember 1949. Surat kabar Indonesia



*Rosihan Anwar adalah seorang wartawan senior
Sumber:www.google.co.id*

Raya sendiri, kali pertama terbit di Jakarta, dengan nomor pertama yang tiba di tangan pembaca, berselang dua hari sesudah peristiwa penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Sementara, lebih dari setahun sebelumnya yakni 29 Nopember 1948, di Jakarta juga telah terbit harian *Pedoman* yang dibawah oleh Rosihan Anwar, *Harian Merdeka* yang telah terbit sejak 1 Oktober 1945 dan *Indonesia Merdeka* yang terbit sejak 4 Oktober 1945.

Kondisi pers Indonesia sesudah proklamasi, memang jauh berbeda dibanding di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di masa itu orang enggan membaca koran, lantaran beritanya melulu untuk kepentingan penguasa. Sedang pada masa kemerdekaan, koran apa saja selalu menjadi rebutan masyarakat. Sehari setelah beberapa koran mengabarkan berita tentang pembacaan teks proklamasi, maka hari-hari berikutnya masyarakat mulai memburunya. Mereka tampaknya tidak mau ketinggalan barang sehari pun dalam mengikuti berita perkembangan negaranya yang baru merdeka itu. Minat baca semakin meningkat dan orang mulai sadar akan kebutuhannya terhadap media massa.

Suasana seperti ini tentunya berdampak positif bagi para pengelola media massa di masa itu. Usaha penerbitan koran pun mulai marak kembali, yang konon diramaikan oleh irama gemercaknya suara alat cetak intertype atau mesin roneo. Sementara itu para kuli tinta yang sibuk kian kemari memburu berita, semakin banyak jumlahnya. Untuk menertibkan dan mempersatukan mereka, pada tahun 1946 atas inisiatif para wartawan telah dilangsungkan kongres

di Solo. Dalam kongres itu telah dibentuk persatuan wartawan dan Mr. Sumanang, ditunjuk sebagai ketuanya. Tercatat beberapa peristiwa penting dalam sejarah pers di masa revolusi yakni di tahun yang sama telah didirikan Sari Pers di Jakarta oleh Pak Sastro dan kantor berita *Antara* dibuka kembali, setelah selama tiga tahun dibekukan Jepang. Kantor Sari Pers setiap hari mencetak ratusan koran stensilan yang memuat berbagai berita penting dari seluruh tanah air.

Hanya saja, pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pers dan wartawan di Indonesia masih diliputi suasana penuh tantangan akibat dari berlarut-larutnya revolusi dan masih manifesnya penjajah untuk kembali ke Indonesia. Dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan, semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan mulai luntur, terjadi persaingan keras antarkekuatan politik. Pers Indonesia ikut larut dalam arus ini, terjadi perubahan watak dari pers perjuangan menjadi pers partisipan. Pers sekadar menjadi corong partai politik. Meskipun pers bersifat partisipan, bisa dikatakan periode ini adalah masa bahagia yang singkat buat kebebasan pers, khususnya untuk wartawan politik. Inilah akhir periode kebebasan pers di Indonesia dan awal rezim Orde lama berkuasa.

Sebagai founding fathers, Soekarno sebenarnya menjamin kebebasan pers dalam Pasal 28 UUD 1945. Menteri Penerangan waktu itu, Amir Sjariffudin, pada Oktober 1945 menegaskan kembali melalui maklumatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus bersendikan asas pers merdeka. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi dan penerangan yang dianut pemerintah dijanjikan sebagai berikut: "Pikiran masyarakat umum (public opinions) itulah sendi dasar pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Pers



Ir. Soekarno

Sumber: www.google.co.id

yang tak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat, tetapi hanya pikiran beberapa orang yang berkuasa. Maka, asas kita ialah pers harus merdeka.”

Sejarah membuktikan, pers masa perjuangan waktu itu bahu-membahu mendukung pemerintah untuk berjuang mengusir penjajah. Akan tetapi, setelah Belanda pergi dan pers mulai kritis terhadap pemerintah, pembredelan mulai dilakukan. Tafsir pemerintah atas kemerdekaan pers hanya digunakan untuk memperkuat status quo dibandingkan membangun keseimbangan sebagai kontrol publik terhadap pemerintah. Surat kabar *Indonesia Raya*, *Pedoman*, dan *Nusantara* menjadi saksi atas pengingkaran janji pemerintah di masa kepemimpinan Soekarno.

Pergolakan politik yang terus terjadi menyebabkan Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pada 28 Oktober 1956, Soekarno mengajukan untuk mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Sepanjang periode Demokrasi Terpimpin dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang, pers pun mengalami era terpimpin ini. Presiden Soekarno memerintahkan pers agar setia kepada ideologi Nasakom serta memanfaatkannya untuk memobilisasi rakyat. Soekarno tidak ragu-ragu untuk melarang surat kabar yang menentangnya. Di bawah Soekarno, surat kabar yang dikelola oleh kaum komunis tumbuh subur. Muncul perlawanan dari kelompok surat kabar sayap kanan nasionalis, yang mengatasnamakan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Konflik antara surat kabar sayap kanan dengan surat kabar kelompok kiri tidak terelakkan. Soekarno ternyata lebih memilih kaum kiri, dan surat kabar kaum kanan yang anti komunis dilarang terbit.

Periode Demokrasi Terpimpin umumnya dikatakan sebagai periode terburuk bagi sejarah perkembangan pers di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena persepsi, sikap, dan perlakuan penguasa terhadap pers Indonesia telah melampaui batas-batas toleransi. Penguasa Demokrasi Terpimpin memandang pers semata-mata dari

sudut kemampuannya dalam memobilisasi massa dan opini publik. Pers seakan-akan dilihat sebuah senapan yang siap menembakkan peluru (informasi) ke arah massa atau khalayak yang tak berdaya. Pers dianggap sebagai alat “revolusi” yang besar pengaruhnya untuk menggerakkan atau meradikalisasi massa untuk menyelesaikan sebuah revolusi.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno lebih cenderung memperlakukan pers sebagai *extension of power*-nya. Tahun-tahun tersebut dapat digambarkan sebagai berkuasanya pers komunis dan pers simpatisan-simpatisannya. Sementara, pers lainnya yang berada dalam posisi kontra terhadap rezim Soekarno, menolak Manipol, dan pers Liberal, diasingkan atau menuai pembredelan. Dominasi pers komunis dan simpatisan-simpatisannya dalam peta ideologi pers Indonesia tahun 1957-1965 merupakan konsekuensi-konsekuensi logis dari semangat kuat dan meningkatnya pengaruh politik PKI dan Soekarno. Namun, posisi pers pada tahun-tahun itu berubah secara radikal sejak peristiwa berdarah G30S/PKI. Karena, dalam masa selanjutnya, terhitung tanggal 1 Oktober 1965, seluruh pers yang dianggap sebagai simpatisan PKI dilarang terbit untuk selamanya oleh penguasa rezim baru saat itu di bawah Soeharto.

Kedudukan pers dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menempati posisi sentral dalam kehidupan politik nasional. Beliau memanfaatkan kharisma yang ia miliki, pertentangan politik dan kepentingan di dalam negeri, serta kemampuan berpidato yang memukau, untuk memperkokoh kedudukannya.

Terhadap media massa, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar, dalam artian diupayakan untuk mendukung keberadaan pemerintah serta kebijakan-kebijakannya. Hal ini berkaitan dengan misi yang dijalankan oleh pers itu sendiri, yaitu menjadi saluran informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Pers juga dipandang sebagai sarana pembentuk opini publik yang luas. Pada masa

Demokrasi Terpimpin ini, pers diatur secara ketat dan harus berfungsi sebagai alat revolusi pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya maksud di atas. Langkah-langkah lain yang perlu dilaksanakan untuk menciptakan pers Manipol menuju tercapainya pers sosialis adalah:

1. Mendirikan kantor berita nasional yang kuat dan lengkap.
2. Membantu organisasi penerbitan pers menyelenggarakan seminar-seminar pers.
3. Mengadakan pendidikan dan latihan bagi para pelaksana pers.
4. Mengadakan pendidikan wartawan.
5. Mendirikan gedung pusat pers.
6. Membantu penyediaan kertas koran.
7. Menyelenggarakan kunjungan kerja oleh wartawan ke proyek-proyek pembangunan.
8. Menyiapkan undang-undang pers yang mencakup antara lain penjabaran fungsi-fungsi pers dalam rangka melaksanakan Manipol demi kelangsungan revolusi dan pembangunan semesta berencana; penjabaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban pers; serta penjabaran kebebasan pers sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.
9. Mendorong penerbitan pers, terutama peredarannya di kalangan rakyat pekerja.
10. Membangun pabrik kertas agar impor kertas tidak diperlukan lagi.
11. Meningkatkan kesejahteraan pekerja-pekerja pers.

C. Masa Soeharto

Orde Baru (Orba) berlangsung sekitar tahun 1968 hingga 1998. Orba memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Program-program seperti pengembangan ekonomi berkembang pesat, transmigrasi, keluarga berencana, dan memerangi buta huruf pun sukses pada masa itu. Bahkan pendapatan per kapita pun melonjak naik. Hanya saja, dalam sistem pemerintahannya begitu

banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Seperti merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebebasan pers sangat terbatas, dan banyak terjadinya pembredelan media massa.

Pada saat itu terjadi peristiwa yang fenomenal yaitu peristiwa Malari. Peristiwa Malari melibatkan pembredelan 12 media cetak. Kasus Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 itu mencatat begitu banyak korban jiwa dan kerusakan terjadi di mana-mana. Namun yang paling fenomenal sepanjang pembredelan media massa adalah pembredelan atau pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sejumlah media massa, antara lain Majalah *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*. Ketiganya ditutup penerbitannya karena pemberitaan yang tergolong kritis terhadap pemerintah. Dari begitu banyaknya pembredelan yang terjadi pada masa orde baru, kasus pembredelan *Tempo* adalah yang paling menarik. Karena meskipun pada waktu itu *Tempo* dalam keadaan yang sangat sulit, namun ia tetap berani berjuang untuk melawan pemerintah saat itu.



Bambang Harimurti
Sumber: farm1.static.flickr

Bambang Harimurti, wartawan *Tempo*, memberikan kesaksian soal kebebasan pers di masa orde baru. Dia menyatakan bahwa pada masa pemerintah Soeharto, pers terperangkap dalam ranjau dan sensor. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi pers malah menjadi sumber pencengkram pers. Karena hilangnya kebebasan pers, pemerintah kehilangan independensi dan fungsi kontrolnya. Muncullah yang disebut budaya Telepon. Pemerintah mulai menelepon bahkan ber-kunjung ke media cetak, mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditulis. Ada pula surat izin pers yang harus dilengkapi yang disebut SIUP. Orba membuat paradigma bahwa mereka mengontrol pers dan bukan sebaliknya. Majalah *Tempo*

bahkan dibredel. PWI tidak pernah memprotes. Jelas memang, bahwa PWI sebagai perpanjangan departemen penerangan bukan membela tapi menjadi mesin teror pers. Pers Indonesia terbelenggu kira-kira selama lebih dari 3 dasawarsa.

Bambang Harimurti juga setuju bahwa kebijakan Soeharto masih baik hingga tahun 1982. Namun setelah munculnya peristiwa malari performanya mulai menurun. Majalah Tempo dua kali dibredel, yaitu pada 1982 dan 1994. Kebebasan pers yang pertama kali dibungkam, kemudian dilanjutkan dengan pemerasan kebebasan politik, sehingga praktis tidak ada komponen yang mampu memberi feedback secara jujur. Kebebasan Pers saat ini mulai naik namun perlu diingat setidaknya ada dua wartawan yang dipenjara saat ini.

Sebenarnya, masa awal kekuasaan orde baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan orde lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomi pun semakin pesat.

Namun sangat tragis, bagi dunia pers di Indonesia. Dunia pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan pada masa orde baru, malah sebaliknya. Pers mendapat berbagai tekanan dari pemerintah. Tidak ada kebebasan dalam menerbitkan berita-berita miring seputar pemerintah. Bila ada maka media massa tersebut akan mendapatkan peringatan keras dari pemerintah yang tentunya akan mengancam penerbitannya.

Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan

kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat.

Pada masa orde baru pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali, bahkan yang ada malah pembredelan.

Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku menteri penerangan pada saat itu. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan perlawanan itu ternyata belum berakhir. *Tempo* misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukungnya yang anti rezim Soeharto.

Pembredelan 1994 ibarat hujan, jika bukan badai dalam ekologi politik Indonesia secara menyeluruh. Tidak baru, tidak aneh dan tidak istimewa jika dipahami dalam ekosistemnya. Sebelum dibredel pada 21 Juni 2004, *Tempo* menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di Indonesia. Pemimpin Editornya adalah Goenawan Mohammad yang merupakan seorang panyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. Pada 1982 majalah *Tempo* pernah ditutup untuk sementara waktu, karena berani melaporkan situasi pemilu saat itu yang ricuh. Namun dua minggu kemudian, *Tempo* diizinkan kembali untuk terbit.

Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap *Tempo*, sehingga majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah. Majalah ini memang populer dengan independensinya yang tinggi dan juga keberaniannya dalam mengungkap fakta di lapangan. Selain itu kritikan-kritikan *Tempo* terhadap pemerintah dituliskan dengan kata-

kata yang pedas dan bombastis. Goenawan pernah menulis di majalah Tempo, bahwa kritik adalah bagian dari kerja jurnalisme. Motto Tempo yang terkenal adalah “enak dibaca dan perlu.”



Goenawan Mohammad
Sumber: [kippas.files.wordpress](http://kippas.files.wordpress.com)

Meskipun berani melawan pemerintah, namun tidak berarti Tempo bebas dari tekanan. Apalagi dalam hal menerbitkan sebuah berita yang menyangkut politik serta keburukan pemerintah, Tempo telah berkali-kali maendapatkan peringatan. Hingga akhirnya Tempo harus rela dibungkam dengan aksi pembredelan itu.

Orba juga memainkan politik hegemoninya terhadap pers melalui model-model pembinaan. Setidaknya, ada dua arah pembinaan yang terjadi. Pertama, mengimbuu atau tepatnya melarang pers memberitakan peristiwa atau isu tertentu dengan segala alasan dan pembenaran, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itu sedemikian dekatnya dengan logika self-censorship, baik hal ini dipaksakan oleh negara ataupun keinginan murni dari pemimpinnya.

Bentuk lain dari hegemoni negara atas pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang objektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik ataupun sosial.

Lantas mengapa negara di masa Orba begitu resisten dan represif terhadap pers? Jika mencoba menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menengok bagaimana pemerintahan Orba berdiri. Soeharto memiliki latar belakang militer dalam karir politiknya. Sehingga ketika ia menjadi presiden, ia tidak dapat melepaskan diri dari gaya-gaya kepemimpinan model militer. Di awal kepemimpinannya, ketika situasi dalam negeri sedikit-banyak mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia, bisa jadi kepemimpinan model militer adalah yang tepat. Situasi yang darurat, anomali sosial begitu banyak,

maka situasi semacam itu perlu distabilkan agar tidak berdampak lebih buruk. Pada titik inilah fungsi militer pada masa Orba adalah stabilisator juga dinamisator. Dengan dua fungsi itu, militer atau tepatnya ABRI dengan dwifungsinya ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan politik Orba.

Sayangnya, model kepemimpinan tersebut tetap Soeharto pakai hingga era 1980-an. Padahal kondisi masyarakat saat itu sedikit-banyak sudah berubah. Masyarakat semakin cerdas dan semakin paham tentang hakikat negara demokra-



Soeharto

Sumber:upload.wikimedia

tis. Dengan sendirinya model kepemimpinan Soeharto tertolak oleh kultur atau masyarakat. Untuk tetap mempertahankan kekuasaannya Soeharto menggunakan cara-cara represif pada semua pihak yang melawannya. Model kepemimpinan ini banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena secara esensial apa yang diklaim Soeharto dengan demokrasi Pancasila tak lain adalah proyek hegemoni dan dominasi besar-besaran atas kesadaran masyarakat. Dalam mewujudkan proyek besar itu, Soeharto menggunakan militer sebagai alat yang efektif untuk mengawal setiap kebijakan yang ia keluarkan.

Pada titik itulah, pers melihat bahwa model kepemimpinan yang digunakan Soeharto akan memberangus kebebasan masyarakat. Artinya juga logika kekuasaan semacam itu pada suatu waktu akan menghancurkan dirinya (pers), karena pers adalah salah satu pilar penyusun sistem demokrasi yang memiliki fungsi pentingnya. Artinya pola yang digunakan Soeharto pada esensinya kontradiktif dengan logika pers itu sendiri. Tidak heran jika Orba sedemikian represifnya dengan pers, karena pers adalah penghalang bagi lahirnya demokrasi Pancasila yang hegemonik dan dominatif.

Untuk mengoperasikan model kepemimpinannya, maka Orba harus mengideologisasikan keamanan masyarakat. Artinya, Orba harus mampu menciptakan kesan bahwa rasa keamanan selalu dibutuhkan. Untuk menciptakan perasaan semacam ini pada masyarakat, maka Orba menggunakan logika perpetuation of insecurity atau mengabadikan rasa ketidakamanan. Dengan mengabadikan rasa ketidakamanan ini, Orba akan lancar ketika menggunakan kepemimpinan yang militeristik. Sehingga, dengan sendirinya pengabdian rasa ketidakamanan ini menjadikan keamanan layaknya seperti agama. Keamanan yang dihubungkan dengan pers itu bukan keamanan yang sifatnya fisik, tetapi keamanan di sana sudah menjadi suatu ideologi, dan dalam prosesnya terjadi suatu ideologisasi keamanan.

Keamanan menjadi semacam agama, dalam pengertian ini ideologi keamanan bekerja seperti dalam arti yang biasa. Ideologi keamanan merumuskan tindakan, mengatur kebijakan negara, dan pada gilirannya kebijakan negara tersebut mengatur perilaku aparat dan warga negaranya.

Nasib pers pada masa ideologisasi keamanan ini sangat sulit, karena pers harus bertindak dalam kerangka yang abu-abu. Kerangka yang diterapkan kepada pers adalah bagaimana pers mengalami sebuah bentuk tautologi represif. Artinya, pemisahan antara kebebasan dan tanggung jawab. Orba tidak memformulasikan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Artinya, tanggung jawab adalah garis batas kebebasan dan sebaliknya tidak kurang benarnya yakni kebebasan adalah garis batas tanggung jawab. Tanpa kebebasan tidak mungkin menuntut tanggung jawab dan tanpa tanggung jawab tidak mungkin menuntut kebebasan.

Dengan kondisi seperti itu, yakni sulitnya pers bergerak dalam upaya memproduksi berita-berita yang obyektif juga mempengaruhi lembaga lain yang menaungi para jurnalis. Situasi yang serba tidak memungkinkan hanya membuat Dewan Pers seperti tak punya taring. Hanya sebagai pelengkap semata. Sementara fungsi yang dimiliki tidak dapat dijalankan.



Gedung Dewan Pers
Sumber: [perskita.files.wordpress](http://perskita.files.wordpress.com)

Dewan pers dalam pengertian teknisnya adalah lembaga yang menaungi pers di Indonesia. Sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999, dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai bagian

dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Ada tujuh fungsi dewan pers yang diamanatkan UU, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat.

Kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.

Ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Keenam, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.

Ketujuh, mendata perusahaan pers yang ada di Indonesia.

Pada masa Orde baru, fungsi dewan pers ini tidaklah efektif. Dewan pers hanyalah formalitas semata. Dewan Pers bukannya melindungi sesama rekan jurnalisnya, malah menjadi anak buah dari pemerintah Orde Baru. Hal itu terlihat jelas ketika pembredelan 1994, banyak anggota dari dewan pers yang tidak menyetujui pembredelan. Termasuk juga Goenawan Mohammad yang selaku editor Tempo juga termasuk dalam dewan pers saat itu. Namun ironisnya, pada saat itu dewan pers diminta untuk mendukung pembredelan tersebut. Meskipun dewan pers menolak pembredelan, tetap saja pembredelan dilaksanakan. Menolak berarti melawan pemerintah. Berarti benar bahwa dewan pers hanya formalitas saja.

Istilah pers digunakan dalam konteks historis seperti pada konteks “press freedom or law” dan “power of the press”. Sehingga dalam fungsi dan kedudukannya seperti itu, tampaknya, pers dipandang sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi masyarakat secara

massal sebagaimana diungkapkan John C. Merrill. Seharusnya pers selain mempengaruhi masyarakat, pers juga bisa mempengaruhi pemerintah. Karena pengertian secara massal itu adalah seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah maupun masyarakat. Namun di Era Orde Baru, dewan pers memang gagal meningkatkan kehidupan pers nasional, sehingga dunia pers hanya terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru tanpa bisa memperjuangkan hak-haknya.

Hal yang sama juga terjadi pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi para wartawan Indonesia. PWI yang semestinya menjadi corong bagi kepentingan kinerja wartawan tak berdaya sama sekali. Menanggapi kasus-kasus pembredelan, PWI juga hanya bisa bersikap pasif. Sehingga ada anggapan atau semacam kesimpulan bahwa PWI justru masuk dalam bagian pemerintah untuk ikut mencengkram kebebasan pers.

Salah satu surat kabar yang menjadi korban dalam kekuasaan Orba adalah Suara Merdeka. Koran yang berbasis di Jawa Tengah itu diulas dalam satu buku yang berjudul "Pers Memihak Golkar? Suara Merdeka dalam Pemilu 1992." Judul menarik terpampang di bagian pengantar, yakni "Suara Merdeka Takut atau Takluk" menggambarkan bahwa kondisi pers tanah air dalam masa ini memang dalam kondisi tak berdaya.

Pilihan untuk melawan akan menjadi resiko besar dengan menghadapi pembredelan. Sedangkan media-media yang mampu bertahan di masa ini hanya menjadi pelengkap tanpa bisa memberikan kontrol terhadap proses perjalanan pemerintahan. Memang ada semacam kelumrahan yang dimaklumi masyarakat bahwa pers memang hanya bisa berbuat demikian karena kuatnya intervensi. Sehingga buku yang mengupas soal peran media di era Soeharto pasti sudah ada jawabannya, yakni membela pemerintah. Hal tersebut bisa dilihat dari produk-produk pemberitaan khususnya di bagian tajuk rencana alias politik keredaksian dari media bersangkutan.

D. Masa Reformasi

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnaan. Wajar apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers). Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers saat itu lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi pers

Tak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan UUD 45 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Suatu pencerahan datang kepada kebebasan pers, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Pada saat itu rakyat menginginkan adanya reformasi pada segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya yang pada masa orde baru terbelenggu. Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral

dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.

Peran inilah yang selama ini telah dimainkan dengan baik oleh pers Indonesia. Setidaknya, antusias responden terhadap peran pers dalam mendorong pembentukan opini publik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa selama ini mencerminkan keberhasilan tersebut.

Setelah reformasi bergulir tahun 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru cetak dan elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru pers Indonesia.

Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial menjadi sesuatu hal yang penting. Hal yang pertama dan utama, perlu dijaga jangan sampai muncul ada tirani media terhadap publik. Sampai pada konteks ini, publik harus tetap mendapatkan informasi yang benar, dan bukan benar sekadar menurut media. Pers diharapkan memberikan berita harus dengan seobjektif mungkin, hal ini berguna agar tidak terjadi ketimpangan antara rakyat dengan pemimpinnya mengenai informasi tentang jalannya pemerintahan.

Sungguh ironi, dalam sistem politik yang relatif terbuka saat ini, pers Indonesia cenderung memperlihatkan performa dan sikap yang dilematis. Di satu sisi, kebebasan yang diperoleh seiring tumbangunya rezim Orde Baru membuat media massa Indonesia leluasa mengembangkan isi pemberitaan. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga sering kali tereksplorasi oleh sebagian industri media

untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidikan masyarakat. Bukan hanya sekedar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral. Hal itu jelas sekali terlihat pada media-media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks). Media-media tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan.

Berkembangnya kebebasan pers juga membawa pengaruh pada masuknya liberalisasi ekonomi dan budaya ke dunia media massa, yang sering kali mengabaikan unsur pendidikan. Arus liberalisasi yang menerpa pers, menyebabkan Liberalisasi ekonomi juga makin mengesankan bahwa semua acara atau pemuatan rubrik di media massa sangat kental dengan upaya komersialisasi. Sosok idealisme nyaris tidak tercermin dalam tampilan media massa saat ini. Sebagai dampak dari komersialisasi yang berlebihan dalam media massa saat ini, eksploitasi terhadap semua hal yang mampu membangkitkan minat orang untuk menonton atau membaca pun menjadi sajian sehari-hari.

Ide tentang kebebasan pers kemudian menjadi sebuah akidah pelaku industri pers di Indonesia. Ada dua pandangan besar mengenai kebebasan pers ini. Satu sisi, yaitu berlandaskan pada pandangan naturalistik atau libertarian, dan pandangan teori tanggung jawab sosial.

Menurut pandangan libertarian, semenjak lahir manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintahan. Dengan asumsi seperti ini, teori libertarian menganggap sensor sebagai kejahatan. Hal ini dilandaskan pada tiga argumen. Pertama, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas. Kedua, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketiga, sensor menghalangi upaya pencarian

kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, manusia membutuhkan akses terhadap informasi dan gagasan, bukan hanya yang disodorkan kepadanya.

Kebebasan pers sekarang yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, negara dan bangsa kita membutuhkan kebebasan pers yang bertanggung jawab (*free and responsible press*). Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (*insan pers*), khususnya untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (*the power of the press*). Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebebasan pers Indonesia idealnya dibangun di atas landasan kebersamaan kepentingan pengelola media, dan kepentingan target pelayanannya, tidak peduli apakah mereka itu mewakili kepentingan negara (pemerintah), atau kepentingan rakyat.

Dalam kerangka kebersamaan kepentingan dimaksud, diharap aktualisasi kebebasan pers nasional kita, tidak hanya akan memenuhi kepentingan sepihak, baik kepentingan pengelola (sumber), maupun teratas pada pemenuhan kepentingan sasaran (publik media).

Pers harus tanggap terhadap situasi publik, karena ketidakberdayaan publik untuk mengapresiasi pendapatnya kepada pemimpin pers harus berperan sebagai fasilitator untuk dapat mengapresiasi apa yang diinginkan publik terhadap pemimpinnya dapat terwujud.

Hal tersebut sesuai dengan tabiat dasar pers untuk selalu bersikap kritis dan memerankan fungsi kontrol sosialnya. Di negeri ini, sejak reformasi bergulir, era kebebasan pers bisa dibilang memasuki fase bulan madu. Namun, seiring perjalanan waktu, momentum kebebasan pers juga tak luput dari kondisi pasang surut.

Di negeri kampiun demokrasi seperti AS saja, relasi pers-penguasa tak selalu berjalan mulus. Kritik keras pers AS atas peristiwa

11 September 2001, perang Irak, atau kebijakan standar mereka di Timur Tengah, misalnya, telah membuat gerah pemerintah AS. Para petinggi AS kerap meminta agar pers mereka menulis berita secara lebih patriotik. Di Indonesia era Orde Baru, pemerintah bisa dengan mudah menuduh pers sebagai “corong asing” dan tak segan membungkam media yang kritis. Lihat kasus pembredelan *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* tahun 1994 lalu.

Ketika wartawan *Sidney Morning*, Herald David Jenkin, melaporkan bisnis keluarga Cendana, Menpen Harmoko segera menyetop peredaran harian Australia itu di Indonesia. Tak cuma Harmoko, para pejabat Orde Baru lainnya juga kerap menuding pers asing yang beroperasi di Indonesia mempraktikkan “jurnalisme alkohol”, menulis dengan gaya orang mabuk.



Gus Dur
Sumber: aghofur

Di era Gus Dur, konflik pers-pemerintah muncul lewat kegusaran Syamsul Mu'arif, mantan Menteri Negara Kominfo, yang mewaca-nakan term “jurnalisme patriotis”. Intinya, pemerintah Gus Dur meminta pers nasional untuk lebih bersikap nasionalis dalam mem-beritakan konflik Aceh. Sejak itu, pers mengubah sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA).

Komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers kian melemah pada era Megawati. Hal itu tampak dalam kasus hukum yang menimpa Majalah *Tempo*.

Ketika kantor dan media ini diserbu dan para wartawannya dianiaya massa akibat berita “Ada Tommy di Tanah Abang”, hanya Amien Rais (Ketua MPR saat itu), yang datang mengunjungi wartawan *Tempo*. Pejabat lain tak tampak bersimpati, apalagi berempati.

Di masa Yudhoyono, intervensi pemerintah atas kebebasan pers muncul dalam bentuk pemangkasan fungsi dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran nasional. Melalui paket peraturan pemerintah tentang penyiaran, pemerintah kembali mengoreksi fungsi regulasi penyiaran KPI, seperti tercermin dalam revisi UU Penyiaran No. 32/2002 dan UU Pers No. 40/1999.

Faktual, pemihakan sosial pers adalah semacam “tugas suci” (*mission sacre*). Pers memang hadir untuk misi itu. Dominasi dan hegemoni kekuasaan sepanjang sejarah politik Indonesia telah melahirkan watak kekuasaan yang demikian sentralistik dan sulit dikontrol. Seluruh kekuatan politik alternatif bisa dibilang tiarap. Hanya pers dan segelintir elemen pro-demokrasi yang berani mengontrol perilaku rezim saat itu.

Adagium Napoleon Bonaparte, “pena wartawan lebih tajam dari peluru tentara”, barangkali adalah peribahasa yang hingga kini kerap mendasari hadirnya sikap curiga kekuasaan atas pers. Padahal, berbagai gerakan reformasi dunia yang penyebarannya mendapat dukungan penuh pers, terbukti mampu melahirkan institusi-institusi negara independen (*state auxiliary agencies*). Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, atau Mahkamah Konstitusi adalah beberapa institusi independen yang kemunculannya tak bisa dilepaskan dari peran pers.

Tanpa kebebasan pers, mungkinkah pemerintah pusat menyadari bahwa warga negara di tiga per empat provinsi negeri ini masih bergizi buruk, tidak memiliki akses kesehatan, miskin sarana pendidikan serta belum teraliri listrik? Tanpa keberpihakan pers, bisakah pemerintah mendeteksi secara cepat kasus busung lapar yang menimpa warga lapis miskin di Papua, NTT, NTB, dan wilayah-wilayah lain di Tanah Air?

Gencarnya pemberitaan pers dalam kasus kelaparan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, lumpur Lapindo, berbagai kecelakaan transportasi publik, dan sederet tragedi kemanusiaan lain

telah membuat aparatur birokrasi dan unsur-unsur masyarakat di semua level bergerak bahu-membahu membantu para korban.

Benar, reformasi telah melahirkan kemerdekaan pers. Namun, di usia yang relatif muda itu, kita harus tetap waspada menjaga dinamika pers nasional dari ancaman intervensi negara dan dominasi kepentingan para pemilik kapital. Tak ada jaminan, pers nasional yang kritis, edukatif, profesional, andal, dan berwibawa bisa bertahan dalam konstelasi politik transitif, di mana posisi negara dan pasar cenderung menguat, sementara posisi rakyat (civil society) kian melemah.

Pers bebas dan merdeka adalah syarat mutlak bagi tegaknya sistem demokrasi. Jika di era reformasi ini kita kembali gagal merawat institusi pers yang bebas dan merdeka, dan membiarkan pers berada dalam orbit ancaman dominasi negara dan kendali para pemilik kapital, maka kegagalan proyek demokrasi dalam konteks transisi politik Indonesia bagai menunggu kotak pandora yang siap terbuka.

Penjelasan berikutnya adalah mengenai perjalanan pers dalam masa reformasi dari era Habibi hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Novel Ali, sebenarnya pemerintahan Indonesia, mulai di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY memberi jaminan kebebasan pers. Hanya saja, pemaknaan aktualisasi kebebasan pers di setiap kurun waktu era pemerintahan, bukan hanya berlainan, tetapi acapkali juga bertentangan.

Menurut Novel Ali, di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers). Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers saat itu lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi pers.

Kebebasan pers Indonesia di pemerintahan Habibie, Gus Dur dan Megawati, nyaris tidak menunjukkan perbedaan aktual. Aktualisasi dan fluktuasi kebebasan pers pada ketiga era pemerintahan terakhir dimaksud, lebih ditentukan perkembangan kepentingan pemerintahan (nasional atau daerah), ketimbang kepentingan insan pers dan masyarakat. Sekalipun performa pers Indonesia dalam pemerintahan ketiga Presiden RI yang disebut terakhir bukan lagi corong negara, tetapi dalam pengertian relatif-kebebasan pers Indonesia berada dalam kendali (samar) pemerintah.

Penilaian demikian eksis, terutama lantaran berbagai delik pers pada kurun waktu tersebut, memosisikan KUHP lebih sebagai landasan hukum penyelesaian kasus konflik pers dengan pihak lain. Padahal, semua orang tahu, filosofi yang melandasi produk hukum buatan kolonial itu, adalah untuk memperkuat fungsi pemerintahan yang berkuasa. Itu sebabnya, mengapa kendati negara dan bangsa kita sudah memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (biasa disebut UU Pers), lembaga pengadilan di negeri ini acapkali lebih suka menggunakan KUHP dibanding UU Pers.

Novel Ali mengungkapkannya kalau ada yang menilai di bawah pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati, pers Indonesia tidak mengenal kebebasan itu justru tidak fair. Sebab, justru pada pemerintahan Habibie, Gus Dur dan Mega, kebebasan pers sering dinilai terlampaui maju. Perkara selama ketiga era pemerintahan terjadi pemberangusan kebebasan pers secara amat halus, (dilakukan aparat negara dan tekanan publik), itu persoalan klasik, yang terjadi, dan nyaris selalu eksis, di bawah (rezim) di banyak negara di planet bumi ini.

Kebebasan pers yang butuh kontrol mutlak perlu ditegakkan di bawah pemerintahan Presiden SBY. Di bawah SBY, negara dan bangsa kita membutuhkan kebebasan pers yang bertanggung jawab (*free and responsible press*). Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya

untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (the power of the press).

Sudut pandang kepentingan ini, dilandasi kajian komprehensif atas keberadaan, fungsi dan peranan pers, sebagai landasan ideal dan praksis kebebasan pers, yang bermuara dari pemahaman teori peluru (the bullet theory) yang dikenal dalam ilmu komunikasi. Teori itu menguraikan kegiatan komunikasi, termasuk pers, berpusat komunikator.

Ibarat peluru yang dibidikkan penembak (komunikator, media massa), akan tepat kena sasaran atau tidak, tergantung kepada kecakapan penembaknya. Penembak jitu, biasanya tidak memubazirkan peluru ke arah atau sasaran lain, kecuali ke titik bidik yang dituju. Karenanya, akan sangat sulit bagi sasaran tembak untuk mengelak atau menghindarkan peluru yang melesat cepat dari moncong senapan sang penembak.

Demikian pula dengan pers. Kecakapan pengelola media massa, merupakan salah satu prasyarat tercapainya tujuan penerbitan media cetak, dan pengudaraan siaran radio serta televisi.



*Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla
Sumber: www.google.co*



Arah Kemerdekaan Pers Indonesia

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa hal mengenai kasus-kasus seputar dunia jurnalis kontemporer. Beberapa hal itu menyangkut soal ironi yang masih saja terjadi dalam era reformasi mengenai kasus kekerasan terhadap jurnalis, kemudian fakta perang kepentingan antar jurnalis itu sendiri. Pentingnya pembahasan ini adalah untuk mengetahui seberapa parah hal tersebut mewarnai wajah pers Indonesia.

Manfaat yang mungkin bisa diambil adalah apakah fenomena itu merupakan proses alamiah atautkah sebuah “penyakit” sehingga harus diupayakan pengobatan. Tentunya hal itu dimulai dari kontrol publik kemudian direnungi oleh para kuli tinta dan tentunya diorganisir oleh lembaga-lembaga semacam PWI dan AJI.



*Seorang wartawan sedang melakukan wawancara
Sumber:malindokini.files.wordpress*

Arah kemerdekaan pers tanah air tentunya mempunyai harapan untuk ikut mewarnai perjalanan bangsa. Sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, pers tentunya tidak bisa mengelak dari beban atau tugas untuk ikut mengembangkan bangsa. Media sebagai pemroduksi kata-kata selain memerankan fungsi-fungsinya dalam UU Pers. Juga memiliki peran tersembunyi sebagai “guru” atau model bagi masyarakat.

Kemerdekaan pers memang sebuah materi diskusi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ketika di awal perjuangan kemerdekaan rintangan diberikan oleh penjajah, ternyata ketika sudah merdeka tidak bisa merasakan bebas begitu saja. Sementara di masa reformasi ini, ada yang beranggapan bahwa kebebasan pers sudah kebablasan. Karena itu, makna merdeka tentunya tidak bisa bebas tanpa kontrol.

Ada banyak nilai yang terkandung dalam Indonesia yang tidak bisa dengan seenaknya dilanggar. Ada banyak suku yang memiliki cita rasa intelektual yang berbeda. Dengan fakta tersebut, tentunya menjadi sebuah keniscayaan bagi pelaku media untuk mengenal betul karakter masyarakat sebagai konsumen.

Langkah-langkah preventif memang harus dilakukan dengan segera. Pasalnya, ketika rasa muak masyarakat semakin tinggi bisa jadi ada kecenderungan agar pers dikekang. Ini adalah dampak yang tentunya tidak diharapkan para pelaku media. Pers yang bebas adalah kunci munculnya kebenaran. Tanpa kemerdekaan yang membebaskan pekerja pers mencari, membuat, dan menginformasikan berita tentunya kebenaran yang tersaji hanya setengah-setengah.

A. Kekerasan terhadap Jurnalis

Benyamin Constant (1767-1834) pernah mengatakan, “Dengan surat kabar, kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan”. Kutipan itu adalah sebagai indikasi kuat bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi.

Hanya saja, sejak reformasi bergulir, era kebebasan pers belum stabil. Memang bisa dibilang masa reformasi adalah fase bulan madu bagi pers. Namun, seiring perjalanan waktu, momentum kebebasan pers juga tak luput dari kondisi pasang surut.

Menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kekerasan yang menimpa para jurnalis tetap terjadi di era reformasi ini. Sepanjang Mei 2006 hingga April 2007 saja, setidaknya terjadi 53 kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis dan media massa dalam berbagai bentuk, yakni 8 kasus ancaman, 8 kasus pengusiran, 7 kasus penuntutan hukum, 4 kasus pelecehan, 3 kasus penyensoran, 1 kasus pemenjaraan, 1 kasus penculikan, dan 21 kasus penyerangan oleh massa.

Hal yang sama juga diinformasikan detiknews.com. Detik mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap pers justru meningkat di era reformasi. Dalam pemberitaan detik, telah terjadi penyerangan kantor surat kabar harian di Jakarta, yakni Indopos, oleh kelompok Hercules. Kasus tersebut tentu menambah panjang daftar kekerasan yang dialami insan pers di tanah air. Menurut Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, kekerasan terhadap pers di era reformasi justru meningkat dibandingkan pada masa Orde Baru.

“Dengan adanya kebebasan pers, media merasa bisa menulis apa saja, karenanya ancaman kekerasan terhadap pers relatif lebih besar,” ujarnya kepada detik sebelum mengikuti peluncuran buku Panduan Hukum Bagi Jurnalis di Jakarta Media Center (JMC). Namun kekerasan terhadap pers yang kini kerap terjadi, menurut Amal, bukan



*Seorang wartawan asing ditangkap
Sumber: eddymesakh.files.wordpress*

indikasi kembalinya Orde Baru yang mengekang kebebasan pers, melainkan memang konsekuensi kebebasan pers itu sendiri.

Diakuinya, Dewan Pers belum punya solusi untuk mengatasi dan meminimalisasi ancaman kekerasan terhadap pers. "Kami hanya bisa bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan agar semua kasus kekerasan terhadap wartawan dapat diproses dengan baik dan tuntas," tandas Amal.

Kasus yang paling hangat pada 2009 adalah peristiwa pembunuhan wartawan Radar Bali (Grup Jawa Pos). Pembunuhan wartawan Radar Bali yang bernama Narendra Prabangsa berhasil diungkap polisi meskipun para pelaku telah berupaya keras menghilangkan jejak. Kapolda Bali Irjen Polisi Teuku Ashikin Husein menjelaskan bahwa eksekusi terhadap korban dilakukan di rumah aktor intelektual Nyoman Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli, sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 Wita, pada 11 Februari 2009.

Detailnya, pada pukul 16.30 Wita, korban dijemput oleh pelaku Komang Gede, Nyoman Rencana, dan Komang Gede Wardana di Taman Bangli menggunakan mobil Honda Civic hijau. Dalam kasus dugaan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan, Komang Gede menjabat sebagai akunting proyek pembangunan sekolah TK Internasional di Bangli.

Korban dibawa oleh para pelaku ke rumah Susrama di Bangli. Setelah Susrama tiba di rumahnya, korban digelandang ke belakang rumah dengan kedua tangan dilipat dan diikat di belakang.

Di belakang rumah ini, Susrama memerintahkan Nyoman Rencana dan Wardana menghabisi nyawa korban. Pelaku memukul kepala bagian depan korban berkali-kali hingga terkapar. Setelah tak bernyawa, mayat korban dimasukkan ke salah satu kamar. Untuk menutupi pembunuhan tersebut, Susrama memerintahkan pelaku lainnya, Jampes dan Endy, untuk membersihkan darah yang tercecer di halaman belakang dengan cara menyiram dan menimbunnya dengan pasir.

Sekitar pukul 21.30 Wita, mayat korban dibawa keluar rumah. Korban yang sudah tak bernyawa ini diangkut dengan mobil Kijang Hijau oleh Gede Wardana dan Nyoman Rencana. Mayat korban kemudian dibuang di tengah laut Padangbai, Klungkung.

Pembunuhan terhadap jurnalis Narendra diduga bermotif pemberitaan. Berita yang disajikan korban terkait kasus penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli. "Motif pembunuhan adalah sakit hati terkait profesi korban, yaitu pemberitaan media tentang penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Bangli," kata Kapolda Bali.

Motif pemberitaan ini sangat kuat karena salah seorang tersangka yang juga berperan sebagai aktor intelektual, Nyoman Susrama, adalah pengawas proyek Dinas Pendidikan. Untuk mengungkap kasus yang ditutup rapi oleh tujuh orang pelaku ini polisi harus bekerja keras. Bahkan, polisi harus memeriksa sebanyak 30 orang saksi.

Redaktur Pelaksana Radar Bali Made Rai Warsa mengatakan bahwa korban pernah menulis berita tentang penyelewengan proyek Dinas Pendidikan di Bali. Korban menulis berita dalam tiga edisi pada akhir tahun 2008. Proyek senilai miliaran rupiah ini terdiri dari 10 proyek. "Berita itu menyoroti tentang penyimpangan proyek yang dilakukan dengan penunjukan langsung," kata Rai Warsa.

Terungkapnya pembunuh wartawan Radar Bali dengan tujuh orang tersangka membuktikan bahwa insan pers masih rawan dengan kekerasan. Para tersangka yang mengeksekusi adalah adik pejabat. Para tersangka tersebut adalah Nyoma Susrama yang berperan sebagai aktor intelektual yang juga adik pejabat di Kabupaten Bangli, Komang Gede yang berperan menjemput korban, Nyoman Rencana dan Komang Gede Wardana bertugas sebagai eksekutor, Dewa Suwamba sebagai sopir, Endy yang dan Jampes bertugas membersihkan darah korban setelah dibunuh.

Para tersangka ditangkap pada waktu yang hampir bersamaan pada Minggu (24/5/2009). Mereka ditangkap di rumah masing-

masing di Kabupaten Bangli, Bali. Misteri pembunuhan jurnalis Prabangsa berhasil diungkap polisi setelah 99 hari melakukan penyelidikan. Beberapa tim dilibatkan, seperti Reserse Polda Bali, Laboratorium Forensik.

Fenomena itu bak gunung es. Kemungkinan insan pers mendapat perlakuan kasar terhadap nara sumber memang cukup tinggi. Hanya memang secara terbuka, artinya sampai kemudian ada yang terluka lebih rendah ketimbang teror yang didapatkan wartawan. Saya ketika masih aktif menjadi wartawan cukup sering mendapatkan teror. Teror terhadap wartawan tentu mengenai pemberitaan yang dilakukan di berbagai elemen mulai wilayah politik, ekonomi, kriminal, hingga olahraga.

Kondisi kekerasan terhadap pekerja pers memang masih saja terjadi dalam masa reformasi. Hanya, yang memang masih menjadi perdebatan barang kali adalah soal kuantitasnya. Apakah terjadi penurunan ataukah peningkatan. Ketika dalam pemberitaan detik terjadi peningkatan dan di kompas.com justru terjadi penurunan.

Mengutip sumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kompas mencatat, terjadi penurunan kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 30 persen. Angka kekerasan terhadap jurnalis, turun dari 60 kasus menjadi 40 kasus. "Kekerasan terhadap jurnalis menurun hampir 30 persen. Pada 2009 ada 40 kasus, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 60 kasus," ungkap Ketua AJI Indonesia Nezar Patria.

Jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2009 ini adalah 40 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi pembunuhan sebanyak 1 kasus, pemukulan sebanyak 20 kasus, larangan meliput sebanyak 4 kasus, tuntutan hukum sebanyak 7 kasus, penyanderaan sebanyak 2 kasus, intimidasi 1 kasus, demonstrasi 2 kasus, dan sensor sebanyak 2 kasus.

Sementara itu, pada 2008, terdapat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus-kasus tersebut meliputi pemukulan sebanyak 21 kasus, intimidasi sebanyak 19 kasus, larangan meliput sebanyak 9 kasus,

tuntutan hukum 6 kasus, sensor 3 kasus, demonstrasi 1 kasus, dan 1 sensor sebanyak 2 kasus.



*Para wartawan berdemonstrasi
Sumber: www.antasumut*

Secara global, AJI Indonesia mencatat terjadinya 220 kasus kekerasan terhadap pekerja pers terjadi dalam 10 tahun era reformasi sejak 1998-2008. “Meski sudah era reformasi, pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas berekspresi disebabkan masih adanya berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pekerja pers,” kata Eko Maryadi, Divisi Advokasi AJI.

Eko Maryadi menyebutkan dari 220 kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut maka enam wartawan di antaranya meninggal dunia. Sementara sepanjang 2008 hingga pertengahan Desember 2008 terjadi 59 kasus kekerasan terhadap pers, yang 24 kasus di antaranya merupakan bentuk kekerasan fisik. Kekerasan terhadap pers tertinggi terjadi di Jakarta sementara dari jumlah tersebut empat kasus terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kebebasan pers di Indonesia menurut Eko masih dihantui berbagai macam ancaman fisik dan nonfisik terlebih lagi Aceh yang baru keluar dari masa konflik sehingga masih adanya kecurigaan berlebihan dari pihak yang sebelumnya bertikai.

Kekerasan fisik terhadap pers berupa penyerangan, teror, intimidasi, dan lainnya disebabkan masih kurangnya pemahaman penegak hukum, pejabat, masyarakat dan pihak lainnya terhadap kebebasan pers. “Keberadaan Pers di Indonesia dilindungi Undang-Undang (UU) No.40/1999 tentang pers. Namun ironisnya para penegak hukum masih mengabaikan UU itu, khususnya dalam menangani sengketa pers,” ujar Eko.

Para penegak hukum cenderung masih menggunakan pasal-pasal pidana dalam menyelesaikan sengketa pers padahal sudah ada UU yang mengatur tentang itu.

Penegak hukum kerap menggunakan 42 pasal dalam KUHP yang bisa menjerat wartawan khususnya terkait pencemaran nama baik. Eko mencontohkan kasus yang menimpa kontributor Metro TV di Makassar, Upi yang dijadikan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan karena dinilai telah mencemarkan nama baik sang Kapolda.

Terlepas dari perdebatan apakah kekerasan terhadap wartawan naik atau turun dalam masa reformasi ini, yang jelas ada perluasan kekerasan yang cukup signifikan. Pada era reformasi saat ini, skala kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan dinilai meluas dibanding masa Orde Baru. Sekarang setiap orang bisa menyerang wartawan atau mendemo perusahaan pers. Sebelumnya, hal itu jarang terjadi. Hal itu disampaikan Eko Maryadi dalam Pelatihan Hukum Pers untuk Jurnalis yang digelar di Padang, Sumatra Barat.

Eko menilai, pada masa Orde Baru, kriminalisasi pers dan kekerasan terhadap jurnalis lebih didominasi alat negara. Yakni anggota TNI atau Kepolisian RI, Kejaksaan, pejabat atau pihak intelijen. Sedangkan saat ini, siapa saja atau kelompok mana saja bisa melakukan kekerasan.

Di sisi lain, seperti diwartakan Antara, ada satu hal yang tak terjadi lagi di kalangan jurnalis pada era reformasi. Yaitu, tambah Eko, tak ada lagi penahanan terhadap wartawan seperti yang sering terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru.

Sementara itu, Ketua AJI Indonesia Cabang Padang, Hendra Makmur mengatakan, salah satu pemicu kriminalisasi terhadap jurnalis yakni minimnya pemahaman dan pengetahuan para jurnalis tentang hukum pers. Hukum tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sedangkan menurut Eko penyebab kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis tak lepas dari faktor internal. Ia beranggapan, kapasitas jurnalis memahami hukum dan UU Pers serta hak-haknya yang dijamin hukum masih rendah. Jurnalis umumnya dinilai belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap hak-hak mereka yang dilindungi hukum.

Berdasar hal itu, memang banyak kemungkinan mengapa kekerasan masih saja dialami oleh wartawan. Bahkan semakin meluas wilayah pelakuknya. Tidak hanya kalangan militer, tetapi juga sipil. Sorotan yang utama tentu adalah pemahaman wartawan sendiri yang masih minim soal UU Pers yang menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

B. Jurnalis yang Terbelah

Fenomena baru tersaji dalam dinamika pers dewasa ini. Biasanya, ketika ada jurnalis yang mendapatkan pelecehan baik secara fisik maupun nonfisik, maka jurnalis lain akan langsung memberikan respon baik secara pribadi maupun kelembagaan dalam organisasi yang menaungi jurnalis. Pers lintas bersatu menyuarakan ketidakrelaan teman seprofesinya dizalimi. Aksi-aksi yang biasa muncul adalah pemboikotam liputan dengan meletakkan peralatan liputan di lokasi kejadian.

Namun, kenyataan lain tersaji ketika artis papan atas, Luna Maya, melakukan penghinaan kepada wartawan infotainment dalam twitter. Di situ, Luna mengekspresikan kekecewaannya kepada pekerja infotainment yang telah mengganggu ketenangan hidupnya. Luna menyebutkan bahwa pekerja infotainment lebih rendah ketimbang pelacur. Sontak para pekerja infotainment tidak terima dengan kelakuan Luna dan melaporkan pacar Ariel Peterpan itu ke Polda Metrojaya karena pencemaran nama baik.

Persoalannya, wartawan yang lain, artinya jurnalis yang tidak meliput berita-berita infotainment tidak sependapat dengan langkah yang ditempuh wartawan infotainment yang melaporkan Luna ke kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Ini adalah sebab jurnalis terbelah, tidak satu sikap. Sebab UU ITE adalah sebuah produk UU yang masih menjadi perdebatan karena memiliki dampak negatif mencengkram kebebasan berpendapat.

Kemudian pertimbangan lain tentunya adalah ketidakkonsistenan sikap. Ketika ada warga yang menyuarkan ketidakadilan dalam pelayanan publik seperti Prita Mulyasari dan diseret ke pengadilan dengan UU ITE, jurnalis menolaknya. Namun, ketika itu menimpa kepada wartawan sendiri lantas menggunakan UU ITE. Terbelahnya para jurnalis ini tidak sekadar secara pribadi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berada di belakang wartawan infotainment untuk melaporkan Luna. Sedangkan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia menolak langkah tersebut.

Debat keduanya pun terus memanas dan tersaji di program Debat TV One. Argumentasi yang muncul adalah PWI merasa perlu bergerak karena kebebasan berbicara tidak bisa liar. Boleh menggunakan kata-kata kotor. Pelaporan Luna oleh PWI adalah untuk memberikan efek jera kepada Luna dan juga masyarakat agar tidak mengikuti jejak Luna dalam mengeluarkan pendapat di situs jejaring sosial dalam internet.

Sementara AJI menilai bahwa dalam dunia pers ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melangkah ke ranah hukum. Ada hak jawab dari Luna. Semestinya wartawan infotainment mengambil langkah itu terlebih dulu. Mengapa Luna menuliskan kata-kata tersebut? Ada langkah-langkah diskusi sebelum mengambil langkah hukum. Apalagi menggunakan UU ITE yang rawan bisa menjerat wartawan sendiri.

Banyak pihak yang menyayangkan langkah PWI beserta wartawan infotainment memang. Tigor Nainggolan, pendiri dan advokat di Lembaga Bantuan Hukum Pers, dengan terbuka mengatakan tidak setuju diterapkannya pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik terhadap artis kelahiran Bali tersebut.

Tigor, atau yang kerap disapa Jambul di kalangan wartawan, mengaku prihatin dengan nasib Luna Maya. "Sebenarnya, dalam hal ini, yang jadi korban bukan para wartawan itu. Lebih tepat jika Luna Maya disebut sebagai objek korban para pekerja infotainment," ungkapnya. Mengapa? Ketua Forum Warga Kota Jakarta itu membeberkan, ada banyak hal yang harus ditelaah sebelum menjerat Luna Maya dengan undang-undang tersebut. Sebelum berbicara pada pokok persoalan, Tigor mengatakan perlu ada pemetaan produk perundangan dan tata cara peliputan.

"Dari segi perundangan, Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik masing-masing adalah cerminan produk penjajah," tandasnya. Pasal tentang pencemaran nama baik, lanjutnya, memiliki sifat represif yang pada akhirnya menjadi ajang pemanfaatan kesempatan bagi pihak yang memiliki kekuasaan besar. Sifat itu juga dimiliki Undang-Undang ITE. Selain represif, Undang-Undang ITE bahkan mampu mengebiri kebebasan berekspresi bagi siapapun, tak terkecuali Luna Maya, wartawan, warga biasa dan siapa saja," tuturnya.

"Karenanya, saya tidak setuju Luna Maya atau siapapun dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik.

Apalagi dalam kasus ini, penerapan kedua perundangan tersebut sudah salah kaprah,” ungkapnya. Lebih lanjut Tigor menjelaskan, sikap Luna Maya yang meledak secara emosional memang bukan contoh yang baik. Namun jika merunut kasus ke belakang, justru para wartawan infotainment pemicu masalahnya. “Para pengejar berita itu lupa bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka telah melakukan hal mendidik bagi Luna Maya, terlebih bagi pemirsa, pembaca, dan pendengar?”

Pasalnya, Tigor menilai ada perbedaan produk jurnalistik antara para wartawan infotainment di Indonesia, dengan yang di luar negeri. “Seberapa besar aspek pendidikan, manfaat dan informasi positif dari berita gosip yang mereka hasilkan. Inilah beda produk wartawan peliput artis di Indonesia dan luar negeri,” jelasnya.

Belum lagi dari sisi tanggapan sikap Luna Maya, yang melenceng dari jalurnya. “Seharusnya, yang ditempuh lebih dulu adalah klarifikasi, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Saya tidak tahu apakah PWI Jaya sudah mengklarifikasi pengaduan para wartawan infotainment sebelum membawanya ke penjeratan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik,” kata Tigor.

Sehingga dia menghimbau Dewan Pers untuk menindak pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi tersebut. “Menindak permasalahan ini adalah ranahnya Dewan Pers. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua,” pungkasnya.

Gerakan jurnalis mendukung Luna Maya juga muncul di facebook. Seperti dilaporkan detik.com, aksi pelaporan artis Luna Maya oleh wartawan infotainment ke Polda Metro Jaya terus mendapat kecaman. Kali ini, organisasi yang menamakan dirinya jurnalis Prestalk, membuat gerakan di situs jejaring sosial Facebook untuk membebaskan Luna dari UU ITE. “Kami dari jaringan jurnalis Prestalk, menyampaikan kekecewaan mendalam dengan adanya wartawan infotainment melaporkan Luna Maya ke polisi dan

memakai UU ITE pasal 27 ayat 3,” kata Iwan Piliang, salah seorang anggota aliansi.

Menurut Iwan, UU ITE sejak awal bermasalah. Bahkan kini sudah ada fraksi di DPR yang akan mengajukan revisi. Selain itu, sejumlah aktivis termasuk dirinya sudah berkali-kali menyuarakan agar aturan tersebut dihapus.

“Lebih khusus, dari zaman dulu, wartawan dan organisasi wartawan selalu berupaya menghapus pasal pencemaran nama baik di UU, ini malah memakainya. Kami sepakat menyebut langkah wartawan itu sebagai perilaku naif dan tidak berwawasan,” tegasnya.

Bentuk dukungan terhadap Luna ini dibuat di Facebook dengan nama “Revisi UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Saat Ini Juga: Dukung Luna Maya. Tidak hanya itu, muncul juga grup di Facebook bernama 'Bebaskan Luna Maya dari Jeratan UU ITE'. Grup yang dipelopori oleh para jurnalis ini lebih banyak pengikutnya.

Bisa disimpulkan bahwa perkaranya adalah pada UU ITE yang kemudian membelah sikap jurnalis karena ada kasus pencemaran nama kepada wartawan. Tindakan menjilat ludah sendiri sering dimunculkan publik atas sikapnya melaporkan Luna kepada Polda Metrojaya dengan menggunakan UU ITE. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar insan pers sangat alergi dengan keberadaan UU ITE terutama pasal-pasal yang dianggap membelenggu kebebasan berpendapat. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “ Pasal 27 ayat (3).

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 ayat (1).

Sikap alergi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pengajuan permohonan uji materi (judicial review) atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE ke Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2009 yang lalu. Persoalannya pasal yang sama digunakan juga oleh kalangan media infotainment (yang juga wartawan) melalui PWI Jaya ketika mengadukan Luna Maya ke Polda Metro Jaya.

Dengan demikian, apakah bisa disimpulkan bahwa sikap kalangan pers telah mendua atas keberadaan UU ITE ini? Apakah ini berarti media pers tidak konsisten dan menggunakan standar ganda? Di saat keadaan tidak menguntungkan pihak pers, maka pasal-pasal dalam UU ITE ditentang, namun bila ternyata menguntungkan pihak pers justru dijadikan senjata untuk menyerang pihak lain.

Banyak pihak memandang kasus saling mencaci-maki melalui dunia daring (on-line) ini tidaklah terlalu urgen untuk diselesaikan melalui ranah hukum. Wartawan infotainment haruslah lebih cerdas dan lebih arif menyikapi kasus ini, dengan tidak ikut-ikutan mengikuti ephoria saling gugat-menggugat. Masih banyak kasus-kasus lain yang lebih penting dan menyangkut kepentingan masyarakat umum yang lebih besar serta lebih layak untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Wartawan infotainment sebenarnya dapat menggunakan hak jawabnya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan memberikan klarifikasi melalui media daring atas hujatan yang dilontarkan Luna Maya. Hal itu akan mencerminkan sikap yang lebih arif dan elegan.

Hanya, memang tidak bisa dibenarkan juga sikap-sikap emosional yang bisa menjadi contoh yang tidak baik. Apalagi hal itu muncul dari publik figur. Salah satu hal penting yang dapat diambil sebagai pelajaran dari kejadian Luna Maya ini adalah bahwa diperlukannya suatu kode etik dalam penggunaan dunia daring. Momentum ini adalah saat yang tepat bagi para pihak yang terkait dengan dunia

daring, termasuk penyelenggara dan pengguna media daring (pemilik blog, situs, social network) untuk mulai menyepakati bersama penerapan kode etik.

Yakni suatu aturan internal yang mengikat anggotanya, yang antara lain isinya misalnya berupa kesepakatan untuk tidak menampilkan hal-hal yang berbau rasis, kasar, penghinaan, caci maki atau sejenisnya. Apabila kode etik ini dilanggar maka pihak yang melanggarnya bisa diberi sanksi internal, tanpa harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan demikian kasus-kasus yang mirip dengan Luna Maya diharapkan tidak terjadi lagi.

Tidak hanya di ranah itu, jurnalis juga terbelah dalam kenyataan persaingan pimpinan perusahaan media dalam memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar. Surya Paloh dari Metro TV dan Aburizal Bakri dari TV One bersaing ketat untuk menjadi pengganti Jusuf Kalla. Kampanye hitam yang dilakukan kedua belah pihak membuat banyak kalangan merasa gerah. Inilah yang kemudian memicu banyak laporan ke Dewan Pers agar persaingan itu tidak membuat citra dunia pers tercoreng.

Hanya demi meraih kedudukan di partai, perang antarmedia terjadi dan cenderung saling menjatuhkan. Fakta itu membuat masyarakat memberikan penilaian bahwa persaingan bakal calon Ketum DPP Partai Golkar melalui media massa sudah keterlaluan. Harapannya adalah agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Depkominfo menindak tegas media massa yang berlebihan memberitakan kepentingan politik masing-masing pemiliknya.

Ade Armando, mantan anggota KPI menegaskan agar KPI menegur tindakan-tindakan media tersebut. Bahkan sudah dilangsungkan diskusi soal media berpolitik merupakan ancaman bagi demokrasi. Kekhawatiran ini memang sangat jelas alasannya. Ketika media sibuk untuk mengurus kepentingannya sendiri terkait dengan politik lantas kemana fungsi media untuk memberikan kontrol kepada penguasa?

Yang lebih mengkhawatirkan tentu saja adalah ketika sudah ada perkawinan antara media dan penguasa maka suara-suara kritis dari rakyat bisa jadi tidak terdengar. Inilah kekhawatiran yang muncul dalam kasus persaingan Paloh dan Aburizal dalam memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar.

Ade Armando melihat dalam kasus ini bagaimana dua televisi swasta yang secara berlebihan menayangkan berita mengenai persaingan dua bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Kebetulan dua orang yang tengah bersaing itu merupakan pemilik dari televisi swasta bersangkutan. "Sudah berlebihan, media digunakan untuk kepentingan politik pribadi," tandas dia.

Lebih mengkhawatirkan, lanjut Ade, masing-masing kandidat saling menyerang lewat pemberitaan melalui mediana masing-masing. Seharusnya redaksi desk berita masing-masing televisi bisa lebih objektif jangan sampai terjadi black propaganda apalagi sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit. "Harus cover both side, jangan saling menjatuhkan," harapnya.

Karena itu memang butuh kesadaran seluruh pihak, terutama pemilik media untuk bisa bersikap profesional. Mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik tidak sekadar berorientasi pada kepentingan kekuasaan semata. Apabila hal itu terjadi pers hanya menjadi alat aspek lain tidak menjadi diri sendiri sebagai bagian atau elemen bangsa yang memiliki tugas mencerdaskan bangsa.

Memang, ketika pemberitaan pergantian kursi ketua umum Partai Golkar cukup banyak menyita perhatian publik. Persaingan panas dan "terselubung" antara dua stasiun televisi nasional berbasis berita yang ada di Indonesia ini TV One dan Metro TV, tentu saja begitu kentara akibat pemberitaan yang dimunculkan keduanya. Memang ada TVRI juga sebagai lembaga penyiaran publik dan sejauh ini memang yang tertua dalam memimpin peradaban informasi dan pergerakan wacana cakrawala pengetahuan dan informasi di negeri

ini, seluruh kemasan informasinya memang tidak ditujukan untuk mengagung-agungkan pihak tertentu, amat disayangkan kadang-kadang ada kemasan penayangan acara yang terkesan out of date, sehingga untuk menyatu dengan generasi muda membutuhkan sentuhan yang tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali dalam penyampaian wacananya.

Sesungguhnya Metro TV dan TV One demikian karena netralitas orang-orang yang bekerja di belakang layar patut dipertanyakan, dan seharusnya tidak ada berita-berita yang menguntungkan salah satu pihak saja, persaingan memang penting sebagai dua stasiun televisi yang mempunyai massa dan pemirsa setia dalam menanti informasi-informasi dan edukasi penting dari program-program acara yang mereka produksi.

Tirani-tirani politik terkadang menghantui pemberitaan, tidak hanya pada media massa cetak tetapi kepentingan dan ideologi-ideologi milik penguasa biasanya tidak akan tinggal diam di meja redaksi, ia akan menggerayangi jurnalis-jurnalis yang bertugas di lapangan dan bergerilya hingga menyambar ke nara sumber yang diwawancarai, subjektivitas terkadang mengemuka tatkala kepentingan pemilik media yang memiliki orientasi bisnis, juga mewarnai objektivitas media itu.

Begitu juga dominasi ideologi politik penguasa dalam pemerintahan negara, tentu tak pernah lepas dari kenyataan yang ada. Sekalipun, kini katanya kran demokrasi telah dibuka. Sehingga media massa yang disebut sebagai jendela untuk melihat apa yang ada di luar kita, dan sekaligus penerjemah yang dapat membantu kita memahami pengalaman yang menjanjikan informasi, ternyata tetap tidak bebas dari kepentingan. Kaca jendelanya pun bisa berubah warna. Menyesuaikan bagaimana ideologi pemilik media dan ideologi politik penguasa yang sedang berkuasa. Nah, itulah yang ekstrinsik, ibaratnya dalam dunia kesastraan, bahwa 'ditempeli kepentingan' tertentu sehingga pengalaman-pengalaman masyarakat menjadi sulit

untuk dikembangkan dalam ranah publik, sehingga informasi itu menjadi bias.

C. Menimbang Peran Media

Media tidak bisa hidup tanpa iklan. Iklan adalah bahan bakar untuk bisa terus bertahan. Ketika prosentase iklan masuk semakin tinggi, maka keuntungan pun akan berlipat. Bahkan ada surat kabar yang sudah tidak memperhitungkan biaya cetak karena sudah tertutup oleh keberadaan iklan. Iklan yang masuk ke media tidak sekadar iklan yang biasa dilihat berupa penawaran produk, tetapi juga bisa berbentuk berita, biasanya diberi kode adv alias advertorial.

Melihat bahwa aspek bisnis sudah begitu penting dalam perjalanan media, memang butuh kontrol memadai agar tidak kebablasan yang memungkinkan melupakan fungsi utamanya. Dalam bagian ini, yang membahas menimbang peran media perlu dilakukan karena media massa tampaknya kian merambah dalam berbagai sektor kehidupan publik. Lantas bagaimana penilaian publik?

Kompas melakukan jajak pendapat untuk melihat seberapa positif peran yang selama ini diemban media massa. Penilaian itu meliputi tiga hal. Pertama, penilaian masyarakat terhadap peran media massa dalam berbagai penyajian informasi. Kedua, kecenderungan orientasi kepentingan pemberitaan media massa saat ini. Ketiga, media massa rujukan responden dalam pemenuhan kebutuhan informasi, hiburan, dan edukasi.

Pada bagian pertama, yakni penilaian masyarakat terhadap peran media massa dalam berbagai penyajian informasi terdapat delapan unsur yang menjadi penilaian. Unsur pertama adalah sesuai fakta yang terjadi menurut pembaca mayoritas sudah memadai. Unsur kedua adalah menghibur masyarakat dinilai sudah memadai. Unsur ketiga adalah mendidik masyarakat mayoritas pembaca menilai kurang memadai. Pada unsur keempat yang berupa mendorong

penegakan hukum dinilai kurang memadai. Unsur kelima, mendorong pemerintahan bersih, menurut pembaca masih kurang memadai. Unsur keenam berupa mendorong pemulihan ekonomi masih kurang memadai. Unsur ketujuh, mendorong kerukunan masyarakat, juga masih kurang memadai. Terakhir, unsur mendorong stabilitas Negara sudah cukup memadai.

Pada penilaian pertama ini, baru pada tataran sesuai fakta dan menghibur yang sudah memadai. Sedangkan pada aspek yang lain belum ada yang memadai. Ini berarti bahwa peran media yang juga bisa melakukan dorongan untuk kebaikan dalam aspek pemerintahan, hukum, dan ekonomi masih belum maksimal. Dengan demikian, adalah tugas yang cukup berat untuk insan pers memperhatikan kebutuhan masyarakat. Khususnya adalah pada unsur mendidik masyarakat. Bagian ini adalah hal vital bagi pengembangan bangsa. Ketika media massa mampu menjalankan peran ini dengan baik, tentu bisa diharapkan perkembangan bangsa juga akan semakin baik.

Pada bagian kedua, yakni kecenderungan orientasi kepentingan pemberitaan media massa saat ini, terdapat dua unsur penilaian publik dengan tiga jenis media massa, yakni pembaca surat kabar,



Berdirinya warung internet memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai data dan informasi

penonton televisi, dan pengakses internet. Dalam orientasi pemberitaan untuk kepentingan masyarakat, di bagian surat kabar sebanyak 38,9 persen, pada bagian televisi sebanyak 39,3 persen, dan di bagian internet 33,7 persen. Dalam aspek ini, televisi lebih baik ketimbang surat kabar dan internet.

Sedangkan untuk orientasi pemberitaan untuk kepentingan komersial, di surat kabar penilaiannya sebesar 57,8 persen, di televisi sebesar 57,3 persen, dan di internet sebesar 63,4 persen. Dalam soal kepentingan komersial, internet tampaknya mengungguli surat kabar dan televisi. Dari satu orientasi bisa dilihat mana yang lebih unggul tetapi ketika orientasi itu digabungkan ternyata media massa lebih mengedepankan kepentingan komersial ketimbang kepentingan masyarakat.

Inilah resiko media yang kemudian berjaln dengan bisnis sehingga idealisme yang ada menjadi tidak jelas karena ada tuntutan penghitungan untung rugi karena harus membiayai operasional pembuatan berita kepada masyarakat. Karena itu, media harus cermat terhadap berbagai format industri media massa yang selama ini eksis di negeri ini menunjukkan betapa kuatnya kini pergulatan media massa dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal.

Tekanan eksternal tentu saja tidak lagi disamakan dengan zaman orde baru berupa intervensi politik, tetapi lebih berujud bentuk-bentuk intervensi teknologi ataupun ekonomi yang muncul dari berbagai lini. Perubahan teknologi yang sangat massif terjadi satu dasawarsa terakhir, misalnya, memaksa media massa di negeri ini mengubah segenap format industrinya, baik di tataran isi, format, maupun organisasi media. Sebagai gambaran, tidak ada satu media cetak nasional pun yang tidak mengubah bentuk kemasannya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Tidak sedikit media yang harus berkali-kali mengganti, mengubah bentuk dan kemasannya dengan tujuan pencarian format yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada level organisasi media, pola-pola adaptasi pun terjadi. Geliat internal media dalam beradaptasi dengan tekanan eksternal semacam ini sangat rentan memunculkan anggapan bahwa media lebih memilih sebagai sosok yang ekonomi ketimbang fungsi ataupun peran ideal yang diusungnya. Bagi media, anggapan ini

barangkali tentu tidak boleh terwujud. Karena dalam proses menghadapi tantangan ini setiap media massa harus bisa elegan menyikapinya.

Dalam bagian ketiga, yakni media massa rujukan responden dalam pemenuhan kebutuhan informasi, hiburan, dan edukasi, terdapat tiga jenis media yakni surat kabar, televisi, dan internet. Di bagian informasi, televisi menempati urutan pertama dengan 53,1 persen, kemudian surat kabar sebanyak 29,8 persen, dan internet dengan 15,6 persen. Pada bagian hiburan, televisi lagi-lagi di urutan teratas dengan 78,4 persen, disusul internet dengan 11,4 persen, baru kemudian surat kabar dengan 7,8 persen. Pada bagian edukasi, surat kabar di tempat teratas dengan 40,3 persen, kemudian televisi 39,1 persen, dan terakhir internet 6,8 persen.

Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dengan semakin beragamnya bentuk media massa, tetapi kecenderungannya adalah untuk sarana hiburan. Peran untuk melakukan edukasi masih didominasi surat kabar yang notabene sebagai produk media massa tertua. Sedangkan produk media massa yang lahir belakangan sudah semestinya berkaca diri untuk membenahi kualitas agar terjadi keseimbangan paling tidak antara informasi, hiburan, dan edukasi.

Glosarium

- Adagium : pepatah, peribahasa.
- Aktual : sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa atau kejadian.
- Anekdote : cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya.
- Faktual : berdasarkan kenyataan; mengandung kebenaran.
- Hegemoni : pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atas negara lain.
- Komersial : untuk diperdagangkan.
- Opini : pendapat; pikiran; pendirian.
- Polemik : perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media masa.
- Redaksi : badan (pada persuratkabaran) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar.
- Redaktur : orang yang menangani bidang redaksi; pemimpin (kepala atau penerbit) surat kabar dan sebagainya.
- Stensil : alat untuk merekam tulisan, gambar, dan sebagainya; mesin stensil.
- Stensilan : hasil merekam atau mencetak dengan stensil.
- Tautologi : pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata yang berlebih dan tidak diperlukan.
- Tiras : oplah (jumlah barang cetakan yang diedarkan).

Daftar Pustaka

- Abdul Qohar Masud Khasan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bintang Pelajar, 1998).
- Bahar Ahmad, *Meraih Passive Income dari Menulis*, (Jakarta: Pena Multi Media, 2008).
- Wishnu Basuki, *Pers dan Penguasa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- DR. Williamson, *Feature Writing for Newspaper*, (New York: Hastings House, 1978).
- Buku Putih PWI Jateng, *Memahami dan Memaknai Kebebasan Pers*, (Semarang: PWI Cabang Jateng, 2002)
- Paryati Sudarman, *Menulis di Media Massa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Elemen-Elemen Jurnalisme, Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Dibutuhkan Publik*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2003).
- Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003)
- Haryadi Suadi, *Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Hingga Masa Revolusi*, Pikiran rakyat 13 Desember 2006.
- Basilius Triharyanto, *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Fery Puji Lestari, *Perkembangan Pers di Kota Semarang Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 (Skripsi)*, (Semarang: Unnes, 2007)
- Akhmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, (Yogyakarta: LKiS, 1995).